



PUTUSAN
Nomor 79/Pid.Sus/2020/PN Olm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Partini;
2. Tempat lahir : Cepu;
3. Umur/Tanggal lahir : 53 Tahun/17 April 1967;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pesanggrahan Gang H. Budin RT/RW 011/003, Kelurahan Meruya Utara, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat atau Kantor Yayasan Karya Kusuma Jalan Al Barkah No. 10A Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Partini tidak ditangkap dan ditahan oleh Penyidik;

Terdakwa Partini ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2020 sampai dengan tanggal 25 April 2020;
2. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2020 sampai dengan tanggal 25 Mei 2020;
3. Penuntut Umum Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2020 sampai dengan tanggal 24 Juni 2020;

Terdakwa Partini ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan tanggal 17 Juli 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2020 sampai dengan tanggal 15 September 2020;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Ferdianto Boimau, S.H., M.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Surya NTT yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan I No. 007 Kayu Putih, Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur,
berdasarkan Penetapan Nomor: 13/Pen.Pid/2020/PN Olm tanggal 25 Juni 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 79/Pid.Sus/2020/PN Olm tanggal 18 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 79/Pid.Sus/2020/PN Olm tanggal 18 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **PARTINI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Yang melakukan pengiriman anak ke dalam atau keluar negeri dengan cara apapun yang mengakibatkan anak tersebut tereksplorasi sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 6 UU Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP seperti tersebut dalam Surat Dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **PARTINI** berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, terhitung sejak terdakwa ditangkap, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar restitusi kepada orang tua korban sebesar Rp.2.847.500,- (Dua juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dan jika terdakwa tidak membayar uang restitusi paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta benda terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi pembayaran restitusi tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membiayai uang restitusi tersebut maka terdakwa dipidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) lembar fotocopy surat baptis AN. Serli Adriani Amalo

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2020/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 2 (dua) lembar data MANIFEST TIKET PESAWAT Batik Air penumpang Kupang-Jakarta tanggal 21 Januari 2018 An. Serli Adriana Amalo
 - c. 1 (satu) lembar fotocopy kontrak kerja
 - d. 1 (satu) bundel fotocopy ijin operasional yayasan karya kusuma jakarta
 - e. 1 (satu) lembar fotocopy surat tugas No. 306.PU/KK/2017 tanggal 10 November 2017 AN. Libertina Onko
 - f. 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG type SM. T116 NU
- Dipergunakan dalam perkara LEBERTINA ONKO alias ETY
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (seribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa sudah berusia setengah abad dan masih memiliki tanggung jawab sebagai ibu rumah tangga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **PARTINI** Bersama-sama dengan saksi **LEBERTINA ONKO** dan saksi **VINSENSIA KRISTINA BALOK** Alias **NONA** Alias **RARA MALAYROS** (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) baik yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, pada hari minggu tanggal 21 januari tahun 2018 pukul 06.00 WITA, hari atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan januari 2018 di rumah terdakwa di Matani, RT. 006/RW. 019, kelurahan Kupang Tengah Kecamatan Penfui Timur, Kabupaten Kupang atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Oelamasi, telah melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2020/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di wilayah Negara Republik Indonesia. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2018 sekitar pukul 15.00 WITA saat saksi SERLI ADRIANA AMALO, membuka blog lowongan Kerja NTT, melihat ada akun Facebook atas nama RARA MALAYROS milik saksi VINSENSIA KRISTINA BALOK, yang statusnya membuka lowongan pekerjaan yang akan diperkerjakan di Kota Jakarta.
- Saksi SERLI ADRIANA AMALO kemudian tertarik dan menghubungi saksi VINSENSIA KRISTINA BALOK (RARA MALAYROS) melalui pesan media sosial (facebook) dan saksi VINSENSIA KRISTINA BALOK (RARA MALAYROS) menerangkan bahwa jika ingin bekerja di Jakarta maka harus menyiapkan KTP sedangkan tiket ke Jakarta akan ditanggung Bos di Jakarta. Kemudian saksi VINSENSIA KRISTINA BALOK (RARA MALAYROS) menyuruh saksi SERLI ADRIANA AMALO untuk datang ke Bimoku menemuinya.
- Saksi SERLI ADRIANA AMALO kemudian mengajak temannya yang bernama DIANA OTEPAH yang kebetulan sama-sama berkeinginan untuk bekerja di Jakarta juga, untuk menemui saksi VINSENSIA KRISTINA BALOK (RARA MALAYROS). Sesampainya di Bimoku sekitar pukul 19.00 WITA, keduanya oleh saksi VINSENSIA KRISTINA BALOK (RARA MALAYROS) depertemukan dengan terdakwa di rumahnya.
- Terdakwa selaku sponsor di Kupang yang merupakan kepanjangan tangan dari terdakwa PARTINI berdasarkan surat tugas nomor : 306.PU/KK/2017 tanggal 10 Oktober 2017 dari terdakwa PARTINI selaku Ketua Yayasan Karya Kusuma berkedudukan di Jakarta, kemudian menanyakan kesediaan untuk berangkat kepada keduanya dan dijawab oleh saksi SERLI ADRIANA AMALO dan DIANA OTEPAH bahwa besokpun siap berangkat. Saksi LEBERTINA ONKO kemudian menyuruh segerah pulang untuk mempersiapkan diri termasuk membawa KTP.
- Keesokan harinya pada hari sabtu tanggal 20 Januari 2018 sekitar pukul 12.00 WITA saksi LEBERTINA ONKO sudah berada di rumah DIANA OTEPAH di Oetete Desa Mata Air, Kelurahan Tarus Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang, membawa surat ijin yang harus ditandatangani masing-masing orang tua calon pekerja. Setelah ditelepon DIANA OTEPAH, saksi SERLI ADRIANA AMALO kemudian bergegas menyusul ke rumah DIANA OTEPAH tanpa memberitahukan orang tuanya karena takut tidak diijinkan bekerja di luar NTT.

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2020/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sesampainya di rumah DIANA OTEPAH, saksi SERLI ADRIANA AMALO kemudian mengisi Formulir Surat Ijin Orang Tua berisi data berupa Identitas Orang Tua saksi yang bernama MARIA AMALO FALLO namun karena harus ditandatangani orang tuanya maka saksi LEBERTINA ONKO meyakinkan saksi SERLI ADRIANA AMALO tidak apa-apa sekalipun ditandatangani oleh ibu DIANA OTEPAH, supaya saksi SERLI ADRIANA AMALO tetap bisa berangkat. Kemudian saksi LEBERTINA ONKO memerintahkan saksi SERLI ADRIANA AMALO segera pulang mempersiapkan KTP dan pakaian untuk persiapan berangkat.
- Pada sekitar pukul 16.00 WITA saksi SERLI ADRIANA AMALO dan DIANA OTEPAH terlebih dahulu menginap di rumah saksi LEBERTINA ONKO dan pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2018 sekitar pukul 06.00 WITA keduanya berangkat ke Jakarta dengan menumpang pesawat Batik Air ID 6541 tujuan Jakarta.
- Setibanya di Jakarta saksi SERLI ADRIANA AMALO dan DIANA OTEPAH di terima oleh terdakwa PARTINI di Yayasan Karya Kusuma, yang beralamat di jalan Al Barkah Nomor 10 Duri Kosambi Cengkareng Jakarta Barat. Setelah ditanya identitas diri dan setelah diperiksa ternyata saksi SERLI ADRIANA AMALO masih berusia 17 (tujuh belas) Tahun berdasarkan Surat Baptisan dari Gereja Masehi Injili DI Timor tanggal 07 November 2004 yang menerangkan bahwa saksi SERLI ADRIANA AMALO lahir pada tanggal 12 April 2000 di Lasiana. terdakwa PARTINI kemudian segera menelpon saksi LEBERTINA ONKO yang menjawab “tidak apa-apa, asalkan mereka berdua di 1 (satu) tempat dan saudari SERLI ADRIANA AMALO juga diijinkan oleh tantenya”, dan terdakwa PARTINI mengiyakan saja.
- Saksi SERLI ADRIANA AMALO kemudian mengisi dan menandatangani Surat Perjanjian Kontrak Kerja yang di buat pada tanggal 24 Januari 2018 dan ditandatangani oleh Pihak Pertama PUJI L., dari Yayasan Karya Kusuma Bangsa selaku Pemberi Jasa, Pihak Kedua Ny. MERI selaku Pemakai Jasa (tidak menandatangani) dan Pihak Ketiga selaku Pencari Kerja SERLI ADRIANA AMALO, dengan gaji bersih sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).
- Setelah ± 3 (tiga) hari kemudian saksi SERLI ADRIANA AMALO dan DIANA OTEPAH diberangkatkan oleh saksi PARTINI ke Medan dengan menggunakan pesawat LION AIR dan mulai bekerja pada majikannya di Medan yang bernama Ibu MERY.

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2020/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



- Bahwa dari pengiriman saksi SERLI ADRIANA AMALO tersebut terdakwa PARTINI telah mengeksploitasi dengan cara memanfaatkan tenaga serta kemampuan saksi SERLI ADRIANA AMALO untuk mendapatkan keuntungan materil sebesar sebagai berikut :

1.	Biaya Administrasi sebesar	Rp.
	6.000.000,-	
2.	Potongan gaji awal saksi SERLI ADRIANA AMALO	
	@Rp. 200.000,- X 24 bulan (masa kontrak)	Rp. 4.800.000,-
	Total Keuntungan	Rp. 10.800.000,-
	(sepuluh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)	

Sedangkan saksi LEBERTINA ONKO juga mendapatkan keuntungan untuk setiap orang tenaga kerja yang berhasil direkrut dusiapkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) termasuk untuk membeli tiket pesawat ke Jakarta dan bila ada sisa maka barulah menjadi keuntungan dari saksi LEBERTINA ONKO.

Sedangkan untuk saksi VINSENSIA KRISTINA BALOK alias NONA alias BALOK dari jasa perekrutan saksi SERLI ADRIANA AMALO dan DIANA OTEPAH tersebut mendapat upah dari saksi LEBERTINA ONKO sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

- Pada tanggal 05 Maret 2018 sekitar pukul 13.00 WIB majikan saksi bernama Ibu MERY mendapat telepon dari terdakwa PARTINI untuk memulangkan saksi SERLI ADRIANA AMALO karena orang tuanya tidak mengijinkan bekerja di Medan dan saksi LEBERTINA ONKO sudah menjemputnya di Jakarta.

- Pada tanggal 07 Maret 2018 setelah saksi SERLI ADRIANA AMALO dipulangkan oleh majikannya ke Jakarta selanjutnya pada tanggal 08 Maret 2018 sekitar pukul 02.30 WIB saksi SERLI ADRIANA AMALO dan saksi LEBERTINA ONKO berangkat ke Kupang untuk kemudian memulangkan saksi SERLI ADRIANA AMALO kepada orang tuanya.

- Bahwa selang seminggu setelah saksi SERLI ADRIANA AMALO pulang ke Kupang, saksi LEBERTINA ONKO mencoba membujuk saksi MARIA AMALO FALLO agak mengijinkan kembali saksi SERLI ADRIANA AMALO untuk kembali bekerja di Medan dengan janji akan memberikan uang sirih pinang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) namun saksi MARIA AMALO FALLO tetap tidak bersedia mengijinkan anaknya saksi SERLI ADRIANA AMALO untuk kembali bekerja di Medan.



----- Perbuatan terdakwa Partini tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP-----

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Partini Bersama-sama dengan saksi **LEBERTINA ONKO dan saksi VINSENSIA KRISTINA BALOK Alias NONA Alias RARA MALAYROS** (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) baik yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, pada waktu dan tempat sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu, *telah melakukan pengiriman anak ke dalam atau keluar negeri Dengan cara apapun yang mengakibatkan anak tersebut tereksplorasi*. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari jumat tanggal 19 Januari 2018 sekitar pukul 15.00 WITA saat saksi SERLI ADRIANA AMALO membuka blog lowongan Kerja NTT, melihat ada akun Facebook atas nama RARA MALAYROS milik saksi VINSENSIA KRISTINA BALOK, yang statusnya membuka lowongan pekerjaan yang akan dipekerjakan di Jakarta.
- Saksi SERLI ADRIANA AMALO kemudian tertarik dan menghubungi saksi VINSENSIA KRISTINA BALOK (RARA MALAYROS) melalui pesan media sosial (facebook) dan saksi VINSENSIA KRISTINA BALOK (RARA MALAYROS) menerangkan bahwa jika ingin bekerja di Jakarta maka harus menyiapkan KTP sedangkan tiket ke Jakarta akan di tanggung bos di Jakarta, kemudian saksi VINSENSIA KRISTINA BALOK (RARA MALAYROS) menyuruh saksi SERLI ADRIANA AMALO untuk datang ke bimoku menemuinya.
- Saksi SERLI ADRIANA AMALO kemudian mengajak temannya yang bernama DIANA OTEPAH yang kebetulan sama-sama berkeinginan untuk berkeja di Jakarta juga, untuk menemui saksi VINSENSIA KRISTINA BALOK (RARA MALAYROS). Sesampainya di Bimoku sekitar pukul 19.00 WITA, keduanya oleh saksi VINSENSIA KRISTINA BALOK (RARA MALAYROS) dipertemukan dengan saksi LEBERTINA ONKO di rumahnya.
- Saksi LEBERTINA ONKO selaku sponsor di Kupang yang merupakan kepanjangan tangan dari terdakwa PARTINI berdasarkan surat tugas nomor : 306.PU/KK/2017 tanggal 10 Oktober 2017 dari terdakwa PARTINI selaku Ketua Yayasan Karya Kusuma berkedudukan di Jakarta, kemudian

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2020/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan kesediaan untuk berangkat kepada keduanya dan dijawab oleh saksi SERLI ADRIANA AMALO dan DIANA OTEPAH bahwa besokpun siap berangkat. Saksi LEBERTINA ONKO kemudian menyuruh segera pulang untuk mempersiapkan diri termasuk membawa KTP.

- Keesokan harinya pada hari sabtu tanggal 20 Januari 2018 sekitar pukul 12.00 WITA saksi LEBERTINA ONKO sudah berada di rumah DIANA OTEPAH di Oetete Desa Mata Air, Kelurahan Tarus Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang, membawa surat ijin yang harus ditandatangani masing-masing orang tua calon pekerja. Setelah ditelepon DIANA OTEPAH, saksi SERLI ADRIANA AMALO kemudian bergegas menyusul ke rumah DIANA OTEPAH tanpa memberitahukan orang tuanya karena takut tidak diijinkan bekerja di luar NTT.

- Sesampainya di rumah DIANA OTEPAH, saksi SERLI ADRIANA AMALO kemudian mengisi Formulir Surat Ijin Orang Tua berisi data berupa Identitas Orang Tua saksi yang bernama MARIA AMALO FALLO namun karena harus ditandatangani orang tuanya maka saksi LEBERTINA ONKO meyakinkan saksi SERLI ADRIANA AMALO tidak apa-apa sekalipun ditandatangani oleh ibu DIANA OTEPAH, supaya saksi SERLI ADRIANA AMALO tetap bias berangkat. Kemudian terdakwa memerintahkan saksi SERLI ADRIANA AMALO segera pulang mempersiapkan KTP dan pakaian untuk persiapan berangkat.

- Pada sekitar pukul 16.00 WITA saksi SERLI ADRIANA AMALO dan DIANA OTEPAH terlebih dahulu menginap di rumah saksi LEBERTINA ONKO dan pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2018 sekitar pukul 06.00 WITA keduanya berangkat ke Jakarta dengan menumpang pesawat Batik Air ID 6541 tujuan Jakarta.

- Setibanya di Jakarta saksi SERLI ADRIANA AMALO dan DIANA OTEPAH di terima oleh terdakwa PARTINI di Yayasan Karya Kusuma, yang beralamat di jalan Al Barkah Nomor 10 Duri Kosambi Cengkareng Jakarta Barat. Setelah ditanya identitas diri dan setelah diperiksa ternyata saksi SERLI ADRIANA AMALO masih berusia 17 (tujuh belas) Tahun berdasarkan Surat Baptisan dari Gereja Masehi Injili DI Timor tanggal 07 November 2004 yang menerangkan bahwa saksi SERLI ADRIANA AMALO lahir pada tanggal 12 April 2000 di Lasiana. terdakwa PARTINI kemudian segera menelpon saksi LEBERTINA ONKO yang menjawab "tidak apa-apa, asalkan mereka berdua di 1 (satu) tempat dan saudari SERLI ADRIANA AMALO juga diijinkan oleh tantenya", dan terdakwa PARTINI mengiyakan

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2020/PN Olm



saja.

- Saksi SERLI ADRIANA AMALO kemudian mengisi dan menandatangani Surat Perjanjian Kontrak Kerja yang dibuat pada tanggal 24 Januari 2018 dan ditandatangani oleh Pihak Pertama PUJI L., dari Yayasan Karya Kusuma Bangsa selaku Pemberi Jasa, Pihak Kedua Ny. MERI selaku Pemakai Jasa (tidak menandatangani) dan Pihak Ketiga selaku Pencari Kerja SERLI ADRIANA AMALO, dengan gaji bersih sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).

- Setelah ± 3 (tiga) hari kemudian saksi SERLI ADRIANA AMALO dan DIANA OTEPAH diberangkatkan oleh terdakwa PARTINI ke Medan dengan menggunakan pesawat LION AIR dan mulai bekerja pada majikannya di Medan yang bernama Ibu MERY.

- Bahwa dari pengiriman saksi SERLI ADRIANA AMALO tersebut terdakwa PARTINI telah mengeksploitasi dengan cara memanfaatkan tenaga serta kemampuan saksi SERLI ADRIANA AMALO untuk mendapatkan keuntungan materil sebesar sebagai berikut

1. Biaya Administrasi sebesar	Rp.
6.000.000,-	
2. Potongan gaji awal saksi SERLI ADRIANA AMALO	
@Rp. 200.000,- X 24 bulan (masa kontrak)	Rp. 4.800.000,-
Total Keuntungan	Rp. 10.800.000,-

(sepuluh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)

Sedangkan saksi LEBERTINA ONKO juga mendapatkan keuntungan untuk setiap orang tenaga kerja yang berhasil direkrut disiapkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) termasuk untuk membeli tiket pesawat ke Jakarta dan bila ada sisa maka barulah menjadi keuntungan dari saksi LEBERTINA ONKO.

Sedangkan untuk saksi VINSENSIA KRISTINA BALOK alias NONA alias BALOK dari jasa perekrutan saksi SERLI ADRIANA AMALO dan DIANA OTEPAH tersebut mendapat upah dari saksi LEBERTINA ONKO sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

- Pada tanggal 05 Maret 2018 sekitar pukul 13.00 WIB majikan saksi bernama Ibu MERY mendapat telepon dari terdakwa PARTINI untuk memulangkan saksi SERLI ADRIANA AMALO karena orang tuanya tidak mengijinkan bekerja di Medan dan saksi LEBERTINA ONKO sudah menjemputnya di Jakarta.

- Pada tanggal 07 Maret 2018 setelah saksi SERLI ADRIANA AMALO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipulangkan oleh majikannya ke Jakarta selanjutnya pada tanggal 08 Maret 2018 sekitar pukul 02.30 WIB saksi SERLI ADRIANA AMALO dan saksi LEBERTINA ONKO berangkat ke Kupang untuk kemudian memulangkan saksi SERLI ADRIANA AMALO kepada orang tuanya.

- Bahwa selang seminggu setelah saksi SERLI ADRIANA AMALO pulang ke Kupang, saksi LEBERTINA ONKO mencoba membujuk saksi MARIA AMALO FALLO agak mengijinkan kembali saksi SERLI ADRIANA AMALO untuk kembali bekerja di Medan dengan janji akan memberikan uang sirih pinang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) namun saksi MARIA AMALO FALLO tetap tidak bersedia mengijinkan anaknya saksi SERLI ADRIANA AMALO untuk kembali bekerja di Medan.

----- Perbuatan terdakwa Partini tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan apapun;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Serli Adriana Amalo dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan orang yang direkrut sebagai tenaga kerja oleh Saksi Lebertina Onko alias Ety;
- Bahwa peristiwa perekrutan tenaga kerja tersebut bermula pada tanggal 19 Januari 2018 sekitar jam 3 (tiga) sore hari, saksi membuka Facebook dan melihat status Rara Malayros yang mengatakan bahwa ada lowongan pekerjaan di luar Kota Kupang tepatnya di Jakarta;
- Bahwa saksi kemudian melakukan *chatting inbox* ke akun Rara Malayros tersebut dan kemudian saksi diajak untuk bertemu di daerah Bimoku jam 8 (delapan) malam hari;
- Bahwa akun Facebook yang bernama Rara Malayros tersebut bukanlah akun milik Saksi Lebertina Onko alias Ety maupun Terdakwa Partini;
- Bahwa kemudian saksi datang bersama dengan teman yang bernama Diana Otepah ke cabang Bimoku, dimana sesampainya disana saksi dan Diana Otepah dijemput oleh suami dari Rara Malayros dan seorang lelaki lalu saksi dan Diana Otepah diantar ke rumah Saksi Lebertina Onko alias Ety yang ada di Matani;

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2020/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampai di rumah Saksi Lebertina Onko alias Ety tersebut, saksi dan Diana Otepah ditanya oleh Saksi Lebertina Onko alias Ety apakah sudah siap untuk bekerja dan saksi bersama dengan Diana Otepah menjawab siap;
- Bahwa saksi dan Diana Otepah menanyakan persyaratan apa saja yang harus dipenuhi dan Saksi Lebertina Onko alias Ety mengatakan yang diperlukan hanya KTP dan surat izin dari orang tua;
- Bahwa saat itu saksi memberitahukan kepada Saksi Lebertina Onko alias Ety bahwa saksi baru berumur 17 (tujuh belas) tahun dan takut tidak dapat dikirim untuk bekerja karena usia tersebut, akan tetapi Saksi Lebertina Onko alias Ety mengatakan hal tersebut tidak apa-apa dan bisa diatur. Setelah itu saksi dan Diana Otepah pulang kembali ke rumah masing-masing;
- Bahwa pada keesokan harinya sekitar jam 12 (dua belas) siang, saksi ditelpon oleh Diana Otepah bahwa Saksi Lebertina Onko alias Ety sudah berada di rumah Diana Otepah;
- Bahwa saksi kemudian datang ke rumah Diana Otepah, disana saksi dan Diana Otepah diberikan surat izin orang tua untuk ditandatangani;
- Bahwa surat izin orang tua milik saksi ditandatangani oleh ibu kandung Diana Otepah karena saksi mengatakan saat itu ibu kandung saksi sedang tidak ada dan keluar rumah;
- Bahwa sebelum surat izin orang tua milik saksi ditandatangani oleh ibu kandung Diana Otepah, saksi menanyakan terlebih dahulu kepada Saksi Lebertina Onko alias Ety boleh tidaknya surat izin orang tua diwakili ibu kandung Diana Otepah dan Terdakwa mengatakan kepada saksi hal tersebut bisa dilakukan;
- Bahwa kemudian saksi dan Diana Otepah besok paginya berangkat ke Jakarta;
- Bahwa tiket keberangkatan saksi dan Diana Otepah dibeli oleh Saksi Lebertina Onko alias Ety;
- Bahwa sesampainya di Jakarta, saksi dan Diana Otepah dijemput oleh ojek yang bernama Pak Kaban dan seorang lelaki dimana saksi dan Diana Otepah dibawa ke Yayasan Karya Kusuma dan bertemu dengan Terdakwa Partini di Yayasan;
- Bahwa Terdakwa Partini adalah pengurus di Yayasan tersebut;
- Bahwa di Jakarta saksi dan Diana Otepah tinggal selama 3 (tiga) hari di dalam Yayasan sambil menunggu panggilan kerja;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2020/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi mendapatkan pekerjaan di Medan dan diantar ke bandara untuk berangkat ke Medan;
- Bahwa saksi sudah bekerja di Medan sekitar 1 (satu) bulan lebih;
- Bahwa pada tanggal 5 Maret 2018, saksi diketahui oleh majikan bahwa ada telepon dari Terdakwa Partini yang menyuruh saksi untuk pulang karena ibu kandung saksi tidak mengizinkan saksi bekerja di luar Kota Kupang sehingga saksi pun pulang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa Partini mengetahui jika saksi masih berumur 17 (tujuh belas) tahun atau tidak;
- Bahwa upah saksi bekerja di Medan adalah sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi diberikan upah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk berangkat kembali ke Kupang dari Medan dan sisa upah yaitu Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) digunakan untuk membeli tiket dari Medan ke Jakarta;
- Bahwa saksi tetap memutuskan untuk berangkat kerja walaupun belum genap berusia 18 (delapan belas) tahun karena ingin membantu orang tua;
- Bahwa saksi sebelumnya pernah bekerja di bengkel di Kota Kupang;
- Bahwa selama di Jakarta dan Medan saksi selalu diperlakukan dengan baik dari Terdakwa Partini maupun majikan di Medan;
- Bahwa saksi tidak pernah mendapatkan pelatihan apapun dari Yayasan sebelum mulai bekerja di Medan;
- Bahwa saksi menandatangani kontrak kerja dari Yayasan namun saksi tidak sempat baca dan hanya diminta untuk tanda tangan saja;
- Bahwa dalam kontrak kerja disebutkan upah yang diterima adalah sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat saksi dan Diana Otepah hendak berangkat ke Jakarta dari Kupang, Saksi Lebertina Onko alias Ety pernah menianjikan uang saku kepada orang tua Diana Otepah namun saksi tidak tahu berapa;
- Bahwa pendidikan terakhir saksi adalah SMA;
- Bahwa Saksi Lebertina Onko alias Ety tidak pernah menunjukkan identitasnya sebagai pegawai dari Yayasan Karya Kusuma, namun hanya dijelaskan bahwa Saksi Lebertina Onko alias Ety sudah biasa merekrut dan mengirimkan orang untuk bekerja di Jakarta;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan atas keterangan saksi dengan alasan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2020/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saat saksi dating ke Yayasan Karya Kusuma, Terdakwa menanyakan mengenai KTP dan surat ijin orang tua serta Terdakwa juga memberikan pengarahan;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi Serli Adriana Amalo menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Maria Amalo Fallo dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan ibu kandung dari Saksi Serli Adriana Amalo;
- Bahwa pada tanggal 19 Januari 2019 sekitar pukul 12.00 WITA, Diana Otepah menelpon saksi dan menanyakan keberadaan Saksi Serli Adriana Amalo karena handphone milik Saksi Serli Adriana Amalo saat itu sedang tidak aktif;
- Bahwa saksi kemudian menanyakan kepada Diana Otepah untuk apa mencari anak saksi dan dikatakan bahwa Diana Otepah hendak mengajak Saksi Serli Adriana Amalo untuk bekerja di Kota Kupang dan saksi merasa senang mendengar kabar tersebut karena anak saksi hendak membantu saksi untuk mencari nafkah untuk adik-adiknya;
- Bahwa saksi mengijinkan Saksi Serli Adriana Amalo bekerja namun hanya di Kupang saja;
- Bahwa tanggal 23 Februari 2018 saksi mengetahui bahwa Saksi Serli Adriana Amalo tidak bekerja di Kupang dari ibu kandung Diana Otepah;
- Bahwa saat itu ibu kandung Diana Otepah mengatakan kepada saksi bahwa Saksi Serli Adriana Amalo dan Diana Otepah bekerja di Medan;
- Bahwa ibu Diana Otepah mengatakan kepada saksi yang meminta Saksi Serli Adriana Amalo dan Diana Otepah bekerja di Medan adalah Saksi Lebertina Onko alias Ety;
- Bahwa pada tanggal 24 Februari 2018 saksi minta tolong kepada tetangga yang bernama Pak Katon untuk dapat menghubungi nomor handphone Saksi Lebertina Onko alias Ety yang saksi dapatkan dari ibu kandung Diana Otepah;
- Bahwa melalui telepon Saksi Lebertina Onko alias Ety mengatakan kepada saksi bahwa Saksi Serli Adriana Amalo bekerja di Medan dan menanyakan kepada Saksi Lebertina Onko alias Ety siapa yang mengirimkan Saksi Serli Adriana Amalo bekerja di Medan tanpa sepengetahuan saksi;
- Bahwa kemudian Saksi Lebertina Onko alias Ety datang ke rumah saksi untuk menjelaskan perihal keberangkatan anak saksi dan saat itu Saksi

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2020/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lebertina Onko alias Ety mengatakan Saksi Serli Adriana Amalo dikira sudah berumur 19 (sembilan belas) tahun saat dikirim;

- Bahwa awalnya Saksi Lebertina Onko alias Ety meminta kepada saksi untuk memberikan kesempatan kepadanya memulangkan anak saksi dari Medan ke Kupang, namun setelah lewat 1 (satu) minggu pertemuan dengan Saksi Lebertina Onko alias Ety, Saksi Serli Adriana Amalo belum juga datang sehingga saksi memutuskan untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polda karena saksi juga mendapatkan ancaman lewat telepon dan SMS;

- Bahwa Saksi Lebertina Onko alias Ety mengatakan kepada saksi untuk meminta ganti kerugian kepada saksi sehingga saksi takut karena tidak punya, lalu saksi melaporkan peristiwa tersebut ke Polda;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut dan membenarkannya;

3. Petronela Nelly dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dimintai tolong untuk menemani Saksi Maria Amalo Fallo melaporkan peristiwa yang berkaitan dengan masalah pekerjaan anaknya ke Polda;

- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan anak dari Saksi Maria Amalo Fallo kembali ke Kupang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. Mateos Maleta, SH dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa perekrutan tenaga kerja hingga pengiriman harus dilakukan melalui Disnakertrans;

- Bahwa usia tenaga kerja yang direkrut minimal 18 (delapan belas) tahun;

- Bahwa setiap pencari kerja harus terdaftar di Disnakertrans;

- Bahwa setiap pencari kerja harus memiliki kartu kuning ketika mencari kerja;

- Bahwa Saksi Serli Adriana Amalo tidak terdaftar di Disnakertrans;

- Bahwa saksi mengetahui Saksi Serli Adriana Amalo tidak terdaftar di Disnakertrans karena jika perusahaan perekrut tenaga kerja telah memiliki ijin dari Disnakertrans, setidaknya-tidaknya ketika melakukan perekrutan akan melaporkannya ke Disnakertrans, akan tetapi dalam kasus ini tidak ada yang melaporkan baik perusahaan perekrut maupun tenaga kerja yang direkrut;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2020/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kartu kuning harus menjadi salah satu syarat yang dicantumkan jika proses perekrutan tenaga kerja tersebut melalui Disnakertrans Kabupaten/Kota;
- Bahwa Yayasan Karya Kusuma tidak terdaftar di Disnakertrans tempat saksi bekerja;
- Bahwa perusahaan perekrut tenaga kerja yang beralamat di luar NTT harus memiliki kantor cabang di daerah NTT apabila hendak melakukan perekrutan di NTT;
- Bahwa Yayasan Karya Kusuma tidak memiliki kantor cabang di NTT;
- Bahwa perusahaan yang tidak terdaftar pada Disnakertrans Propinsi NTT tidak boleh melakukan perekrutan tenaga kerja di wilayah NTT;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

5. Soleman Lakabela dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa seorang tenaga kerja yang akan direkrut atau akan bekerja tidak memerlukan ijin dari Lurah;
- Bahwa Saksi Serli Adriana Amalo dan Saksi Maria Amalo Fallo merupakan warga dari Kelurahan Tarus dimana saksi sebagai Lurahnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi berkaitan dengan keberangkatan tenaga kerja itu ada pengurus surat keterangan domisili jika memang hal tersebut dibutuhkan, akan tetapi Saksi Serli Adriana Amalo tidak pernah melakukan pengurusan surat keterangan domisili;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

6. Bernadus Sa, S.Sos dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada peran dari Dinas Sosial dalam perekrutan tenaga kerja;
- Bahwa Dinas Sosial tidak memberikan ijin untuk perekrutan tenaga kerja akan tetapi ijin dari Dinas Sosial yang berkaitan dengan pelayanan sosial;
- Bahwa syarat untuk membentuk suatu Yayasan itu antara lain harus ada Akta Notaris yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, ada AD/ART nya, ada struktur organisasinya, ada keterangan dari Lurah/Kepala Desa dimana tempat domisilinya;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2020/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

7. Lebertina Onko alias Ety dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah orang yang merekrut Saksi Serli Adriana Amalo dan Diana Otepah untuk bekerja melalui Yayasan Karya Kusuma;
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah bekerja sebagai asisten rumah tangga melalui Yayasan Karya Kusuma yang dipimpin Terdakwa Partini;
- Bahwa dalam perekrutan Saksi Serli Adriana Amalo, saksi tidak mendapatkan komisi, sedangkan untuk perekrutan Diana Otepah saksi mendapatkan komisi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa saat itu umur Saksi Serli Adriana Amalo kurang 2 (dua) bulan lagi baru genap 18 (delapan belas) tahun sehingga saksi menanyakan keberadaan ibu kandungnya untuk mendapatkan persetujuan, namun Saksi Serli Adriana Amalo mengatakan ibu kandungnya sudah meninggal;
- Bahwa saat itu saksi tidak langsung percaya dengan kata-kata Saksi Serli Adriana Amalo dan menemui tante dari Saksi Serli Adriana Amalo dan saat itu tante dari Saksi Adriana Amalo mengatakan tidak apa-apa dan mengijinkan Saksi Adriana Amalo bekerja asalkan Saksi Adriana Amalo dengan Diana Otepah bekerja pada majikan yang sama dan tidak dipisahkan satu sama lain;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Victor O. Adoe, SE dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli merupakan Kepala Seksi Pengawasan pada Disnakertrans Propinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa Ahli sudah pernah memberikan keterangan sebagai Ahli di Pengadilan dalam perkara yang berkaitan dengan ketenakerjaan lebih dari 5 (lima) kali;
- Bahwa prosedur perekrutan tenaga kerja adalah sebagai berikut:
 - o Pertama-tama perusahaan harus mendapatkan ijin;
 - o Untuk penempatan dibagi atas 3 (tiga), yaitu AKL (Angkatan Kerja Lokal), AKAD (Angkatan Kerja Antar Daerah/Propinsi), dan AKAN (Angkatan Kerja Antar Negara). Ketiganya ini harus ada pada badan usaha dalam hal ini perusahaan yang berbeda;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2020/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Perusahaan tersebut harus mendapatkan ijin dari Kementerian Tenaga Kerja lalu melapor ke Disnakertrans baik Propinsi maupun Kabupaten/Kota kemudian baru dapat melakukan perekrutan;
- Bahwa syarat seseorang untuk dapat direkrut sebagai tenaga kerja antara lain:
 - o Minimal berusia 18 (delapan belas) tahun dibuktikan dengan KTP asli;
 - o Sehat jasmani dan rohani atau tidak dalam keadaan hamil bagi perempuan;
 - o Harus ada ijin orang tua atau wali atau suami/isteri;
 - o Memiliki Ak 1 atau kartu pencari kerja dari Disnakertrans Kabupaten/Kota;
 - o Memiliki kualifikasi/syarat pendidikan minimal SD;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Yayasan Karya Kusuma sudah berdiri sejak tahun 2000;
- Bahwa Terdakwa adalah Ketua Yayasan Karya Kusuma sejak Yayasan berdiri karena Terdakwa adalah pemilik dari Yayasan tersebut;
- Bahwa Yayasan Karya Kusuma berkedudukan di Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat;
- Bahwa Saksi Lebertina Onko alias Ety pernah bekerja sebagai asisten rumah tangga yang perekrutannya dilakukan melalui Yayasan yang Terdakwa pimpin;
- Bahwa saat ini Saksi Lebertina Onko alias Ety oleh Yayasan disebut sebagai sponsor;
- Bahwa tugas dari seorang sponsor dalam Yayasan yang Terdakwa pimpin adalah untuk mencari tenaga kerja;
- Bahwa Saksi Lebertina Onko alias Ety yang merekrut Saksi Serli Adriana Amalo dan Diana Otepah;
- Bahwa komisi yang diterima oleh sponsor adalah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk 1 (satu) orang yang direkrut untuk bekerja;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat lagi sudah berapa banyak tenaga kerja yang disalurkan melalui Yayasan Karya Kusuma karena yang mengurus ada seorang staf dan suami Terdakwa yang mengurus keuangan;
- Bahwa Yayasan Karya Kusuma tidak memiliki cabang dimanapun;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2020/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa syarat utama untuk seorang dapat direkrut melalui Yayasan Karya Kusuma adalah KTP dan surat ijin orang tua saja;
- Bahwa Terdakwa tidak mendaftarkan Yayasan Karya Kusuma ke Disnakertrans karena untuk mendapatkan ijin tersebut sangat susah;
- Bahwa Terdakwa mendirikan Yayasan Karya Kusuma berdasarkan Akta Notaris dan perijinan juga;
- Bahwa tenaga kerja yang direkrut akan bekerja sebagai asisten rumah tangga;
- Bahwa gaji yang diperoleh tenaga kerja berdasarkan pengalaman kerja. Minimal Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) bagi yang belum berpengalaman dan yang sudah punya pengalaman sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) ke atas dimana paling tinggi sampai Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) bagi yang sudah memiliki pengalaman kerja 2 (dua) tahun ke atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Baptis an. Serli Adriana Amalo;
2. 2 (dua) lembar data Manifest Tiket Pesawat Batik Air penumpang Kupang-Jakarta tanggal 21 Januari 2018 an. Serli Adriana Amalo;
3. 1 (satu) buah handphone Samsung Type SM.T116 NU;
4. 1 (satu) lembar fotokopi kontrak kerja;
5. 1 (satu) bundel fotokopi ijin operasional Yayasan Karya Kusuma Jakarta;
6. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Tugas No. 306.PU/KK/2017 tanggal 10 November 2017 an. Liberti Onko;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 19 Januari 2018 Saksi Serli Adriana Amalo mendapatkan informasi mengenai lowongan pekerjaan di Jakarta dengan gaji Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) melalui akun *Facebook* atas nama Rara Malayros;
- Bahwa Saksi Serli Adriana Amalo kemudian berkomunikasi melalui inbox chat *Facebook* dengan Rara Malayros yang akhirnya oleh Rara Malayros diajak untuk bertemu di daerah Bimoku pukul 20.00 WITA;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2020/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Serli Adriana Amalo pergi ke daerah Bimoku bersama dengan temannya Diana Otepah dan dijemput oleh suami dari Rara Malayros dan temannya untuk diantarkan ke rumah Saksi Lebertina Onko alias Ety;
- Bahwa Saksi Serli Adriana Amalo dan Diana Otepah bertemu dengan Saksi Lebertina Onko alias Ety di rumahnya di Matani;
- Bahwa Saksi Lebertina Onko alias Ety mengatakan kepada Saksi Serli Adriana Amalo dan Diana Otepah bahwa syarat yang dibutuhkan untuk bekerja adalah KTP dan surat ijin dari orang tua;
- Bahwa Saksi Serli Adriana Amalo mengatakan kepada Saksi Lebertina Onko alias Ety saat itu masih berumur 17 (tujuh belas) tahun dan Terdakwa Lebertina Onko alias Ety mengatakan hal tersebut tidak apa-apa dan bisa diatur;
- Bahwa Saksi Lebertina Onko alias Ety memberikan surat ijin orang tua kepada Saksi Serli Adriana Amalo dan Diana Otepah di rumah Diana Otepah untuk ditandatangani;
- Bahwa surat ijin Diana Otepah ditandatangani oleh ibu kandungnya;
- Bahwa surat ijin Saksi Serli Adriana Amalo juga ditandatangani oleh ibu kandung Diana Otepah karena saat itu Saksi Lebertina Onko alias Ety mengijinkannya atas dasar perkataan Saksi Serli Adriana Amalo yang mengatakan ibu kandungnya saat itu sedang tidak ada;
- Bahwa Saksi Serli Adriana Amalo dan Diana Otepah kemudian berangkat ke Jakarta dari Kupang dimana tiket keberangkatan telah dibeli oleh Saksi Lebertina Onko alias Ety;
- Bahwa Saksi Serli Adriana Amalo tetap memutuskan berangkat ke Jakarta walaupun masih 17 (tujuh belas) tahun karena ingin membantu orang tuanya;
- Bahwa sesampainya di Jakarta, Saksi Serli Adriana Amalo dan Diana Otepah bertemu dengan Terdakwa Partini di Yayasan Karya Kusuma yang beralamat di Duri Kosambi, Cengkareng Jakarta Barat;
- Bahwa Saksi Serli Adriana Amalo dan Diana Otepah menunggu 3 (tiga) hari di Yayasan Karya Kusuma tersebut sampai akhirnya mendapatkan panggilan kerja ke Medan;
- Bahwa Saksi Serli Adriana Amalo menandatangani kontrak kerja dengan Yayasan Karya Kusuma;

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2020/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa upah yang diberikan kepada Saksi Serli Adriana Amalo untuk bekerja di Medan adalah sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Serli Adriana Amalo sudah bekerja di Medan selama 1 (satu) bulan lebih, namun majikan Saksi Serli Adriana Amalo mendapatkan telepon dari Terdakwa Partini untuk menyuruh pulang Saksi Serli Adriana Amalo kembali ke Kupang karena ibu kandungnya tidak setuju Saksi Serli Adriana Amalo bekerja di Medan;
- Bahwa Saksi Serli Adriana Amalo juga mendapatkan telepon dari Saksi Lebertina Onko alias Ety yang memintanya untuk kembali pulang ke Kupang karena ibu kandungnya tidak setuju Saksi Serli Adriana Amalo bekerja di Medan;
- Bahwa Saksi Serli Adriana Amalo kembali ke Kupang dengan diberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) oleh majikannya dimana uang tersebut merupakan sisa upah Saksi Serli Adriana Amalo karena uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sudah digunakan majikannya untuk membeli tiket keberangkatan Saksi Serli Adriana Amalo dari Medan ke Jakarta;
- Bahwa Saksi Lebertina Onko alias Ety merupakan sponsor dari Yayasan Karya Kusuma yang memiliki tugas untuk mencari tenaga kerja;
- Bahwa komisi seorang sponsor adalah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk 1 (satu) orang yang direkrut;
- Bahwa Saksi Lebertina Onko alias Ety tidak mendapatkan komisi atas perekrutan Saksi Serli Adriana Amalo karena yang bersangkutan kembali ke Kupang, namun Terdakwa Lebertina Onko alias Ety mendapatkan komisi atas perekrutan Diana Otepah;
- Bahwa Terdakwa Partini mendapatkan komisi atas perekrutan tenaga kerja sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Yayasan Karya Kusuma tidak terdaftar pada Kementerian Tenaga Kerja maupun Dinas Tenaga Kerja Provinsi maupun Kabupaten/Kota;
- Bahwa Yayasan Karya Kusuma berkedudukan di Jakarta dan tidak memiliki cabang lain di kota manapun;
- Bahwa setiap pencari kerja harus memiliki kartu pencari kerja yang terdaftar di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten/Kota;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesutu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini,

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2020/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



semuanya telah turut dipertimbangkan dan dianggap telah termuat lengkap serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- a. Setiap orang;
- b. Melakukan pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apapun;
- c. Mengakibatkan anak tersebut tereksplorasi;
- d. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah orang perseorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur setiap orang ini tidaklah mempersoalkan adanya kesalahan atau delik yang dilakukannya, melainkan hanya sebatas siapa subyek hukum yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa yang diajukan atau dijadikan Terdakwa ke persidangan dalam perkara ini untuk menghindari adanya *error in persona*;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa **Partini** yang mana berdasarkan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yaitu pembenaran identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan dan pembenaran dari para saksi, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa walaupun unsur ini telah dinyatakan terpenuhi, akan tetapi apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya;

Ad.2. Melakukan pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apapun

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengiriman dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah tindakan memberangkatkan atau melabuhkan seseorang dari satu tempat ke tempat lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan di persidangan, terungkap fakta bahwa Saksi Serli Adriana Amalo mendapatkan informasi pekerjaan pada tanggal 19 Januari 2018 sekitar jam 15.00 WITA melalui akun *Facebook* Rara Malayros, yang pada pokoknya menyatakan bahwa ada lowongan pekerjaan yang tersedia di Jakarta sebagai asisten rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas informasi yang didapatkan oleh Saksi Serli Adriana Amalo tersebut, yang bersangkutan akhirnya dipertemukan dengan Saksi Lebertina Onko alias Ety oleh pemilik akun *Facebook* Rara Malayros dimana saat itu Saksi Serli Adriana Amalo ditanyakan kesediaannya untuk bekerja di Jakarta dan diminta untuk menyiapkan KTP serta surat izin orang tua;

Menimbang, bahwa Saksi Serli Adriana Amalo saat peristiwa terjadi masih berumur 17 (tujuh belas) tahun, yang mana hal tersebut telah disampaikan oleh Saksi Serli Adriana Amalo kepada Saksi Lebertina Onko alias Ety dan oleh Terdakwa Lebertina Onko alias Ety permasalahan umur Saksi Serli Adriana Amalo yang walaupun masih berumur 17 (tujuh belas) tahun namun sudah mendekati 18 (delapan belas) tahun tidak menjadi masalah sepanjang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Saksi Serli Adriana Amalo mengizinkan dan Saksi Serli Adriana Amalo sendiri bersedia untuk tetap berangkat bekerja;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Serli Adriana Amalo menyampaikan kepada Saksi Lebertina Onko alias Ety niatnya untuk tetap berangkat bekerja walaupun usianya masih 17 (tujuh belas) tahun untuk membantu orang tuanya;

Menimbang, bahwa Saksi Serli Adriana Amalo juga menyampaikan kepada Saksi Lebertina Onko alias Ety mengenai ibunya yang saat itu sedang tidak ada sehingga tidak dapat menandatangani surat ijin orang tua lalu kemudian Saksi Serli Adriana Amalo menanyakan kepada Terdakwa Lebertina Onko alias Ety apakah dimungkinkan surat ijin orang tua untuk Saksi Serli Adriana Amalo tersebut ditandatangani oleh ibu kandung Diana Otepah;

Menimbang, bahwa Saksi Lebertina Onko alias Ety mengatakan kepada Saksi Serli Adriana Amalo mengenai surat ijin orang tua tersebut dapat ditandatangani oleh ibu kandung Diana Otepah;

Menimbang, bahwa oleh karena Saksi Serli Adriana Amalo tetap bersedia berangkat bekerja dengan keadaan umur yang masih 17 (tujuh belas) tahun dan juga surat ijin orang tua ditandatangani oleh ibu kandung Diana Otepah, Saksi Lebertina Onko alias Ety kemudian membelikan tiket keberangkatan Saksi Serli Adriana Amalo dari Kupang ke Jakarta;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Serli Adriana Amalo bersama dengan Diana Otepah diberangkatkan dari Kupang ke Jakarta oleh Saksi Lebertina Onko alias Ety dengan menggunakan pesawat;

Menimbang, bahwa pada tanggal 21 Januari 2018 Saksi Serli Adriana Amalo bersama dengan Diana Otepah sampai di Jakarta dan langsung menuju Yayasan Karya Kusuma hingga akhirnya bertemu dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menyampaikan mengetahui umur dari Saksi Serli Adriana Amalo saat itu masih 17 (tujuh belas) tahun, akan tetapi Terdakwa tetap memberangkatkan Saksi Serli Adriana Amalo untuk berangkat kerja ke Medan setelah Saksi Serli Adriana Amalo tinggal di Yayasan selama 3 (tiga) hari;

Menimbang, bahwa Ahli Victor O. Adoe, SE yang merupakan Kepala Seksi Pengawasan pada Disnakertrans Propinsi Nusa Tenggara Timur mengatakan syarat seorang untuk direkrut sebagai tenaga kerja adalah minimal berusia 18 (delapan belas) tahun dibuktikan dengan KTP asli, sehat jasmani dan rohani atau tidak dalam keadaan hamil bagi perempuan, harus ada ijin orang tua atau wali atau suami/isteri, Memiliki Ak 1 atau kartu pencari kerja dari

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2020/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disnakertrans Kabupaten/Kota, dan memiliki kualifikasi/syarat pendidikan minimal SD;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Saksi Serli Adriana Amalo saat berangkat dari Kupang ke Jakarta dan dari Jakarta ke Medan masih berumur 17 (tujuh belas) tahun, tidak ada ijin dari orang tuanya, dan tidak memiliki kartu pencari kerja dari Disnakertrans Kabupaten/Kota;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa Partini yang tetap memberangkan Saksi Serli Adriana Amalo dari Jakarta ke Medan walaupun saat itu Saksi Serli Adriana Amalo masih berumur 17 (tujuh belas) tahun tanpa ada ijin dari orang tuanya serta tidak memiliki kartu pencari kerja dari Disnakertrans Kabupaten/Kota, menurut Majelis Hakim perbuatan tersebut termasuk perbuatan pengiriman anak ke dalam negeri dengan cara apapun, oleh karenanya unsur melakukan pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apapun tersebut telah terpenuhi secara hukum;

Ad.3. Mengakibatkan anak tersebut tereksplorasi

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menyatakan eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun imateriil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Saksi Serli Adriana Amalo tetap diberangkatkan oleh Saksi Lebertina Onko alias Ety dari Kupang ke Jakarta dan oleh Terdakwa Partini dari Jakarta ke Medan atas keinginan dari Saksi Serli Adriana Amalo sendiri yang tetap ingin bekerja untuk membantu orang tuanya walaupun saat itu kondisi Saksi Serli Adriana Amalo masih berumur 17 (tujuh belas) tahun dan surat ijin orang tua bukan ditandatangani orang tuanya melainkan ditandatangani oleh ibu kandung Diana Otepah;

Menimbang, bahwa Saksi Serli Adriana Amalo pun tidak mendapatkan penghasilan sesuai dengan yang sudah diperjanjikan sebelumnya, dimana saat Saksi Serli Adriana Amalo dipulangkan dari Medan menuju Kupang yang bersangkutan hanya diberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2020/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) sebagai upahnya karena tiket keberangkatan Saksi Serli Adriana Amalo dari Medan ke Jakarta dibeli oleh majikannya dengan menggunakan sebagian upah yang seharusnya menjadi hak dari Saksi Serli Adriana Amalo, yaitu sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari total upah Rp1.200.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) rupiah tersebut sebagai sisa upah yang seharusnya diterima oleh Saksi Serli Adriana Amalo akhirnya tidak didapatkan oleh Saksi Serli Adriana Amalo bahkan sampai Saksi Serli Adriana Amalo tiba di Kupang;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa Partini yang tetap memberangkatkan Saksi Serli Adriana Amalo dari Jakarta ke Medan tersebut walaupun dengan persetujuan yang bersangkutan bahkan ternyata Saksi Lebertina Onko alias Ety mendapatkan keuntungan materiil sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk satu orang anak yang direkrut dan Terdakwa Partini mendapatkan keuntungan materiil sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehingga mengakibatkan Saksi Serli Adriana Amalo kehilangan upahnya sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), menurut Majelis Hakim perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang mengakibatkan Saksi Serli Adriana Amalo tereksplotasi, oleh karenanya unsur mengakibatkan anak tereksplotasi tersebut telah terpenuhi secara hukum;

Ad.4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif sehingga terhadap unsur ini cukup salah satu unsur saja yang terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa Partini merupakan pemilik Yayasan Karya Kusuma dimana Yayasan tersebut merupakan badan usaha yang menyalurkan tenaga kerja;

Menimbang, bahwa sebagai pemilik Yayasan, Terdakwa Partini aktif berperan untuk memberangkatkan Saksi Serli Adriana Amalo dari Jakarta ke Medan;

Menimbang, bahwa peran aktif dari Terdakwa Partini untuk memberangkatkan Saksi Serli Adriana Amalo tersebut tidak terlepas dari bantuan Saksi Lebertina Onko alias Ety sebagai sponsor yang memberangkatkan Saksi Serli Adriana Amalo dari Kupang ke Jakarta;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa Partini tersebut menurut Majelis Hakim termasuk ke dalam kategori “mereka yang melakukan perbuatan”, akan tetapi selain sebagai orang yang melakukan perbuatan,

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2020/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Partini juga tergolong sebagai perbuatan “yang menyuruh melakukan” karena walaupun Terdakwa Partini tidak secara langsung meminta kepada Saksi Lebertina Onko alias Ety untuk memberangkatkan Saksi Serli Adriana Amalo dari Kupang ke Jakarta, peran Saksi Lebertina Onko alias Ety sebagai sponsor yang bertugas untuk merekrut tenaga kerja melalui Yayasan Karya Kusuma yang dipimpin oleh Terdakwa Partini sudah menjadikan Terdakwa Partini juga sebagai orang yang menyuruh melakukan perbuatan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana, disamping perbuatan Terdakwa harus memenuhi seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya, Terdakwa juga harus dibuktikan memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa yang dapat meniadakan kemampuannya bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, sehingga dengan demikian perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya dengan menyatakan Terdakwa bersalah dan terhadap Terdakwa dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan pidana serta permohonan Terdakwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam suratuntutannya Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua serta dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa Partini dan bentuk

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2020/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidanaannya, akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat dalam hal lamanya pidana penjara maupun jumlah pidana denda serta pidana pengganti dari pidana karena menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut dilandasi oleh keinginan yang kuat dari Saksi Serli Adriana Amalo untuk bekerja membantu orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa Partini tidaklah sebanding dengan tingginya tuntutan pidana penjara, pidana denda serta pidana pengganti dari pidana denda tersebut, oleh karenanya mengenai lamanya pidana penjara, jumlah pidana denda dan lamanya pidana pengganti dari pidana denda yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa akan dinyatakan sebagaimana dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga menuntut agar Terdakwa membayar restitusi kepada orang tua korban sejumlah Rp2.847.500,00 (dua juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap yang apabila Terdakwa tidak dapat melaksanakan hal tersebut, maka harta benda Terdakwa dapat disita oleh Penuntut Umum dan dilelang untuk menutupi pembayaran restitusi tersebut dan apabila Terdakwa tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membiayai uang restitusi tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menyatakan restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya;

Menimbang, bahwa restitusi tersebut adalah ganti kerugian yang didasarkan atas kehilangan kekayaan atau penghasilan, penderitaan, biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau psikologis, dan/atau kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang (*vide* Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang);

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan terungkap Saksi Serli Adriana Amalo seharusnya menerima upah sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk satu bulan bekerja, akan tetapi Saksi Serli Adriana Amalo yang telah bekerja selama 1 (satu) bulan dan 2 (dua) minggu hanya

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2020/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima upah sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) karena uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) telah digunakan oleh majikan dari Saksi Serli Adriana Amalo untuk dibelikan tiket kepulangan Saksi Serli Adriana Amalo dari Medan ke Jakarta tanpa adanya persetujuan dari Saksi Serli Adriana Amalo selaku yang berhak;

Menimbang, bahwa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tersebut menurut Majelis Hakim termasuk dalam kategori kehilangan kekayaan atau penghasilan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

Menimbang, bahwa selain uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tersebut, Penuntut Umum tidak lagi dapat membuktikan kerugian lain yang diderita oleh Saksi Serli Adriana Amalo, oleh karenanya menurut Majelis Hakim restitusi yang dapat dibebankan kepada Terdakwa untuk diberikan kepada Saksi Serli Adriana Amalo ataupun ahli warisnya hanyalah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa apabila Terdakwa Partini tidak dapat membayar restitusi tersebut dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah adanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 50 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Penuntut Umum dapat menyita harta kekayaan Terdakwa dan melelang harta tersebut untuk pembayaran restitusi setelah adanya pemberitahuan dan peringatan secara tertulis kepada Terdakwa Partini sebagai pemberi restitusi (*vide* Pasal 50 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang);

Menimbang, bahwa apabila ternyata dikemudian hari Terdakwa tidak mampu membayar restitusi walaupun harta kekayaannya sudah disita dan dilelang oleh Penuntut Umum, maka terhadap Terdakwa patutlah dikenai pidana kurungan yang lamanya akan ditetapkan sebagaimana dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2020/PN Olm



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar fotokopi Surat Baptis an. Serli Adriana Amalo, 2 (dua) lembar data Manifest Tiket Pesawat Batik Air penumpang Kupang-Jakarta tanggal 21 Januari 2018 an. Serli Adriana Amalo, 1 (satu) lembar fotokopi kontrak kerja, 1 (satu) bundel fotokopi ijin operasional Yayasan Karya Kusuma Jakarta, 1 (satu) lembar fotokopi Surat Tugas No. 306.PU/KK/2017 tanggal 10 November 2017 an. Liberti Onko, dan 1 (satu) buah handphone Samsung Type SM.T116 NU perlu ditetapkan agar dipergunakan dalam perkara Lebertina Onko alias Ety;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Terdakwa masih memiliki tanggung jawab sebagai ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Partini** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan dan menyuruh melakukan pengiriman anak ke dalam negeri dengan cara apapun yang mengakibatkan anak tersebut tereksplorasi*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Partini** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun serta denda sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2020/PN Olm



3. Menghukum **Terdakwa Partini** untuk membayar restitusi kepada Saksi Serli Adriana Amalo atau ahli warisnya sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan apabila **Terdakwa Partini** tidak membayar uang restitusi tersebut paling lama 14 (empat belas) hari setelah putusan putusan yang berkekuatan hukum tetap, maka harta benda **Terdakwa Partini** dapat disita oleh Penuntut Umum dan dilelang untuk pembayaran restitusi tersebut, dengan ketentuan apabila harta benda **Terdakwa Partini** tidak mencukupi untuk pembayaran restitusi tersebut, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

4. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani **Terdakwa Partini** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Baptis an. Serli Adriana Amalo;
- 2 (dua) lembar data Manifest Tiket Pesawat Batik Air penumpang Kupang-Jakarta tanggal 21 Januari 2018 an. Serli Adriana Amalo;
- 1 (satu) lembar fotokopi kontrak kerja;
- 1 (satu) bundel fotokopi ijin operasional Yayasan Karya Kusuma Jakarta;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Tugas No. 306.PU/KK/2017 tanggal 10 November 2017 an. Liberti Onko;
- 1 (satu) buah handphone Samsung Type SM.T116 NU;

Dipergunakan dalam perkara Lebertina Onko alias Ety

6. Membebaskan biaya perkara kepada **Terdakwa Partini** sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi, pada hari Rabu, tanggal 26 Agustus 2020, oleh kami, Decky Arianto Safe Nitbani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Made Astina Dwipayana, S.H., M.H., Revan Timbul Hamonangan Tambunan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 1 September 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maria Rosina Dalla, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Oelamasi, serta dihadiri oleh Nelson Aprianus Tahik, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Made Astina Dwipayana, S.H., M.H.

Decky Arianto Safe Nitbani, S.H., M.H.

Revan Timbul Hamonangan Tambunan, S.H.

Panitera Pengganti,

Maria Rosina Dalla, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)